



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 270/0444/KPU/2009**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas – tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah dipandang perlu melakukan perubahan pembagian Devisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.  
b. bahwa sesuai dengan maksud butir 1 ( satu ) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Februari 2009.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
KESATU : Melakukan Perubahan Pembagian Devisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi Devisi masing-masing dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Merumuskan bahan-bahan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
pada tanggal : 2 Februari 2009



Tembusan :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
6. Ketua KPU Kab/Kota masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 270/0444/KPU/2009  
TANGGAL : 2 Februari 2009

NO	N A M A	DIVISI	KET.
1	2	3	4
1.	M. YASIN MANGUN. S.Sos	- Teknis Penyelenggaraan, Humas, Data & Informasi	
2.	SYAMSUDDIN BACO, SH. MH	- Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik	
3.	YAHDI BASMA, SH	- Peserta Pemilu, Hukum, Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga	
4.	PATRISIA. L. SH	- Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM	

